


**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN PASCA DIUNDANGKANNYA UU NO.16
TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkulu)**



RISKA DIAH PUTRI

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN PASCA DIUNDANGKANNYA UU NO.16
TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkulu)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2024**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca Diundangkannya Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu)**" adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFA) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 Desember 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Riska Diah Putri
NIM.2011110016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Riska Diah Putri, NIM 2011110016, dengan judul “**Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca Diundangkannya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)**”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk

Bengkulu, 21 Desember 2023 M

Pembimbing I

Pembimbing I

(Dr.Miti Yarmunida, M.Ag.)

(Dr. M. Aziz Zakiruddin, M.H)

NEGERI FAPSI NIP. 197705652007102002

NIP: 199504232029121007



LEMBARAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabbil'alamin, dengan selalu mengharapkan ridho Allah subhanahu Wata'ala serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Solallahu'Alaihi Wassalam. Lembar-lembaran bersampul hijau ini menjadi sebuah bukti selesai sudah perjuanganku sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini kupersembahkan Kepada Orang yang berjasa dalam hidupku serta yang selalu memberikan semangat dikehidupanku:

1. Kepada Allah SWT dengan mengucap Syukur atas kemudahan, Rahmat, Ridho-Nya dan juga nikmat Kesehatan serta telah mempercayai penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan yang harus peneliti lalui.
2. Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dan juga telah mengajarkan banyak hal tentang nikmat Syukur dalam menjalankan hidup.
3. Kepada kedua Orang Tua, dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Papa Drs. Sarjono dan Mama Yalyana, S.E terima kasih untuk hari-hari yang telah engkau habiskan untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing dan selalu mendoakan penulis serta membantu dan memberikan support kepada penulis untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk Kalian.
4. Kepada kakak lelaki M.Arman Doni, S.H yang telah memberikan support dan semangat kepada si bungsu ini

dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non material.

5. Sahabat HKI seperjuangan, Aulia Nurfaizah Lubis, Rini Sulismi, Wulandari, Arawinda Nariswari, Belita Tiara Sari, Fitri Nuraziza, Lilis Suryani, dan serta teman seperjuangan angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Terimakasih kepada pemilik nim 2011110082, telah menemani penulis, membantu penulis, selalu ada untuk penulis, menyemangati penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kucing peliharaan penulis cloi yang selalu menemani dan menghibur penulis di saat proses menyelesaikan skripsi.
8. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, Riska Diah Putri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

MOTTO

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah Ayat: 5)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu Menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Permohonan dispensasi Perkawinan Pasca diundangkannya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)".

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Badrun Taman, M.SI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak pemahaman dan pemaknaan mengenai lika-liku mewujudkan mimpi.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen Pembimbing Utama terimakasih banyak telah membimbing penulis dengan sabar dan tegas.

5. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H selaku dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang penuh kesabaran dalam membimbing serta memotivasi penulis selalu memahami dalam suka dan duka untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membendasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Bengkulu, 14 Desember 2023

Penulis
Riska Diah Putri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Persembahan	v
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	12
3. Informan Penelitian	12
4. Sumber Data	13
5. Teknik Analisis	15

G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Teori Efektivitas Hukum	17
1. Pengertian Efektivitas Hukum	18
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum ...	19
a. Faktor Hukumnya Sendiri	19
b. Faktor Penegak Hukum.....	20
c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum	20
d. Faktor Masyarakat.....	20
e. Faktor Kebudayaan	21
B. Teori Usia Perkawinan Dalam Islam	22
1. Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Islam	22
2. Perspektif Ulama Dalam Memandang Batas Usia Pernikahan.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.....	31
1. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974	31
a. Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan	31
b. Pengakuan Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia....	33
c. Batas Perkawinan Anak Perempuan Sebagai Bentuk Diskriminasi	34
d. Evaluasi Batasan Umur Perkawinan Perempuan Dan Dispensasinya	37
2. Landasan Filosofis, Sosiologi, dan Yuridis	40
a. Landasan Filosofi.....	40
b. Landasan Sosiologis	42
c. Landasan Yuridis.....	45
3. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kesehatan	47

a.	Kesehatan Perempuan	48
b.	Kualitas Anak.....	48
c.	Keharmonisan Keluarga dan Penceraihan.....	48
B.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A	51
1.	Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.....	51
2.	Visi Misi Pengadilan.....	54
3.	Tugas Dan Fungsi Pengadilan	54
4.	Wilayah Yurisdiksi	56
5.	Struktur Organisasi	56
6.	Alamat Pengadilan	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Pelaksanaan Pasca disahkannya UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A	58
1.	Jumlah Pengajuan Dispensi Kawin	58
2.	Faktor-Faktor Dispensasi Kawin	62
B.	Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan.....	66
1.	Menurut Hukum Positif	66
2.	Menurut Hukum Islam.....	79
BAB V PENUTUP	88
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
Lampiran Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin Dari Tahun 2016-2021	7
Tabel 1.2 Data Permohonan Dispensasi Kawin Dari Tahun 2016-2021	58
Tabel 1.3 Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Visi Misi Pengadilan	54
Gambar 1.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan	56
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan.....	57
Gambar 1.4 Alamat Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar menghadiri seminar proposal
- Lampiran 2: Blangko konsultasi proposal skripsi
- Lampiran 3: Jadwal seminar proposal
- Lampiran 4: Blangko catatan seminar penyeminar 1
- Lampiran 5: Blangko catatan seminar penyimmar 2
- Lampiran 6: Permohonan sk pembimbing skripsi
- Lampiran 7: Sk pembimbing skripsi
- Lampiran 8: Sk penelitian skripsi
- Lampiran 9: Blangko bimbingan pembimbing 2
- Lampiran 10: Sk ujian komprehensif
- Lampiran 11: Sk ujian munaqosyah

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN PASCA DIUNDANGKANNYA UU NO.16
TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN**

(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)

Riska Diah Putri

2011110016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasca disahkannya UU No.16 Tahun 2019 terhadap jumlah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Dalam hal ini ada timbul beberapa pelaksanaan pasca disahkannya Undang-Undang tersebut. Ada dua masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan. Peneliti menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yang berguna untuk memberikan informasi dan data terkait fenomena UU No.16 Tahun 2019 terhadap jumlah dispensasi kawin, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mendalam dan kompetitif. Agar menemukan solusi dalam masalah ini, data kemudian di jabarkan, diperiksa dan dibahas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Bahwa pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019, meningkatnya jumlah permohonan dispensasi berdasarkan data di tempat penelitian. (2) Menurut Hukum positif usia perkawinan di atur dalam UU No. 16 tahun 2019 yang dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila menikah di bawah usia yang telah ditentukan maka kedua calon tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Bengkulu. Sedangkan menurut Hukum Islam, tidak ada aturan yang membahas tentang usia perkawinan bagi pria maupun wanita tetapi dalam Hukum Islam hanya membahas tentang usia baligh pada pria maupun wanita.

Kata kunci : *DISPENSASI KAWIN*

**IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DISPENSATION
APPLICATIONS AFTER THE ENACTMENT OF LAW NO. 16
OF 2019 CONCERNING MARRIAGE AGE**

(Study at the Bengkulu Religious Court)

Riska Diah Putri

2011110016

ABSTRAK

This research aims to determine the implementation after the ratification of Law No. 16 of 2019 regarding the number of marriage dispensations in the Bengkulu Religious Courts class 1A. In this case, several implementations emerged after the passing of the Law. There are two problems studied in this thesis, namely: (1) How is the implementation after the ratification of Law no. 16 of 2019 Regarding the Number of Marriage Dispensations in Bengkulu Class 1A Religious Courts. (2) How Positive Law and Islamic Law Review the Age of Marriage. Researchers use qualitative descriptive techniques which are useful for providing information and data related to the phenomenon of Law No. 16 of 2019 regarding the number of marriage dispensations, to solve this problem in depth and competitively. In order to find a solution to this problem, the data is then described, examined and discussed. From the research results it was found that (1) After the ratification of Law no. 16 of 2019, the number of dispensation requests increased based on data at the research site. (2) According to positive law, the age of marriage is regulated in Law no. 16 of 2019, which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years and if they marry under the specified age, the two candidates apply for marriage dispensation at the Bengkulu religious court. Meanwhile, according to Islamic Law, there are no regulations that discuss the age of marriage for men and women, but in Islamic Law it only discusses the age of puberty for men and women.

Keywords: MARRIAGE DISPENSATION